

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1964

Nr 5

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat I Djawa-Tengah untuk me-
ngubah Peraturan-daerah tentang
perizinan pembikinan garam rakjat dari air
laut.

Pasal I.

Peraturan-daerah Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang perizinan pembikinan garam rakjat dari air laut, ditetapkan pada tanggal 6 Djanuari 1959 dan diundangkan pada tanggal 4 Pebruari 1960, termuat dalam lembaran Daerah Swatantra tingkat I Djawa-Tengah tahun 1960 Tambahan Seri A nr 2, diubah sebagai berikut :

„Ajat (1) pasal 12 dibatja :

(1) Biaja izin membikin garam rakjat termaksud dalam pasal 3 ajat

(1) Undang-undang pembikinan Garam Rakjat ditetapkan untuk tiap-tiap musim pembikinan sebesar :

- a. Rp. 125,.... untuk luas 1/2 hektar atau kurang;
- b. Rp. 250,.... untuk luas lebih dari 1/2 hektar sampai dengan 1 hektar;
- c. Selandjutnja mengenai luas-luas lebih dari 1 hektar untuk kelebihannja dihitung Rp. 250,- per hektar, dengan ketentuan bahwa kelebihan kurang dari 1 hektar dihitung 1 hektar”.

Pasal II

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Semarang, 20 Mei 1964
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong
Daerah tingkat I Djawa-Tengah:
B/Wk. Ketua,

MOESAJID.

Diundangkan pada tanggal
2 Djuli 1964.
Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah,

MOCHTAR.

PENJELASAN.

Kenaikan tarif biaya izin membikin garam rakjat 5 kali tarif lama ini diusulkan oleh suatu Daerah tingkat II yang disokong oleh beberapa Daerah Tingkat II lain, semuanya adalah pelaksana-pelaksana dari peraturan-daerah Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang perizinan garam rakjat dari air laut.

Sebagai alasan-alasan usul kenaikan tersebut dikemukakan :

- a. tarif yang ditetapkan pada permulaan tahun 1959 itu kini sudah tidak sesuai lagi dengan naiknya harga bahan-bahan dan perongkosan umum;
- b. dinaikkan plafond harga penjualan garam oleh yang berwajib dari Rp. 0,75/kg. menjadi Rp. 3,70/kg.

Bahwa kenaikan tarif tersebut tidak akan memberatkan para pengusaha dapat disimpulkan dari kalkulasi sebagai berikut :

- a. produksi garam rakjat per ha per musim rata-rata 30 ton;
- b. menurut kalkulasi Gabungan Koperasi Garam Rakjat kostprijs 1 kg garam rakjat adalah Rp. 2,25 untuk tahun 1962, sehingga berdasarkan plafond harga penjualan yang ditetapkan dari yang berwajib Rp. 3,70/kg. maka terdapat keuntungan Rp. 3,70 - Rp. 2,25 = Rp. 1,45 per kg. atau per ha / per musim : $30.000 \times \text{Rp. } 1,45$ per kg. atau per ha / per musim : $30.000 \times \text{Rp. } 1,45 = \text{Rp. } 43.500,-$;
- c. dengan demikian maka pembebanan kenaikan tarif biaya izin sebesar Rp. 250,- per ha / per musim atas keuntungan tersebut adalah ma-sih amat ringan;